



P E N E T A P A N

Nomor : 1096/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -,

bertempat tinggal di Desa Windurojo Rt.02

Rw.02 Kecamatan Kesesi, Kabupaten

Pekalongan, selanjutnya disebut

“PENGUGAT”;-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -,

bertempat tinggal di Desa Windurojo Rt.02

Rw.02 Kecamatan Kesesi, Kabupaten

Pekalongan, selanjutnya disebut “TERGUGAT”;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 1096/Pdt.G/2012/PA.Kjn. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Januari 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/43/I/2001 tanggal 07 Januari 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Windurojo Kecamatan Kesesi selama 7 tahun 7 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 12 tahun;
 - b. xxxxx, umur 9 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;---
 4. Bahwa sejak bulan Agustus 2008 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang selama 4 tahun 1 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Agustus 2008, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya;-----
 5. Bahwa selama berpisah 4 tahun 1 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
 3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap
Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan baik
Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan Penggugat tanggal 17
September 2012 dan tanggal 29 Januari 2013, sehingga harus dinyatakan bahwa
Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan perkara tersebut
dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis
menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini
yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh
dalam berperkara, maka Majelis harus menetapkan perkara Nomor: 1096/
Pdt.G/2012/PA.Kjn. tertanggal 06 September 2012 gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dan penambahan menjadi Undang-
undang nomor 03 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan
dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 04 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Robiulawal
1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN, sebagai Hakim Ketua Majelis,
Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 330.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 421.000,00